

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diskriptif di atas, ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati serta ditindak lanjuti secara intens terkait dengan penolakan Syaikh Muhammad al-Gazālī terhadap hadis-hadis irrasional. Adapun menurut penulis yang perlu dicermati adalah;

1. Bagaimanapun juga pemikiran seseorang tentunya merupakan dialogis-dialektis dari situasi dan kondisi dimana seseorang berada. Penjustifikasiannya terhadap suatu masalah untuk dibenarkan ataupun disalahkan juga merupakan hasil pemahamannya terhadap kondisi masyarakat yang dihadapi sehingga pada masa-masa sesudahnya, orang akan mengira mereka yang melakukan hal tersebut keluar dari ajaran agamanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah mereka yang telah berusaha maksimal untuk suatu yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat serta sebagai eklektis hukum yang berkembang sesuai pola waktu yang semakin maju, benar-benar telah dikatakan keluar dari fitrah agama atautkah hanya sekedar ijtihad yang diimbangi pahala baik ia benar atau keliru?.

Bila yang dilakukannya sebagai bentuk bagian dari ijtihad dalam pengertian di atas, maka yang harus digali adalah masalah-masalah yang tidak terkondisikan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah Nabwiyyah dan hanya berupa titik yang akan mengarahkan pelaku ijtihad dalam mengambil *natijah*.

Permasalahan Syaikh Muhammad al-Gazālī bukanlah permasalahan ijtihad, namun lebih pada sikap skeptismenya dalam menghadapi kondisi masyarakat yang menurutnya telah jauh dari perilaku Qurani, menyimpang dari hukum-hukumnya, dan hanya bergulat dengan hadis-hadis yang tidak memberikan faedah bagi kemajuan masyarakat. Bahkan tanpa memberikan takwil terhadap hadis-hadis yang dipermasalahkan, ia langsung memberikan penilaian negatif (lemah) bahkan tertolak keberadaannya terhadap hadis-hadis tersebut (irrasional/musykil).

2. Hadis dalam pergulatan sejarah tidak selamanya mengalami perlakuan yang menyenangkan terkadang ia terbuang sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap para informan yang mewartakannya. Hal ini dianggap wajar karena salah satu pegangan umat dalam meneladani Rasulullah adalah bila suatu hadis diwartakan oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dibidang periwayatan sehingga mencapai drajat yang setara dengan tingkah laku dan perbuatan Rasulullah merupakan tujuan akhir mengikuti sunnah nabawiyyah.

Namun hadis-hadis yang terbuang ini adakalanya sesuai dengan kriteria yang diakui oleh para ulama namun sebagian orang melantarkannya (tidak menganggapnya hadis atau menganggapnya pada level terendah dari hirarki kehadisan) dikarenakan kandungan yang terdapat pada matannya menyalahi kaidah yang telah ditetapkan sebagai kritik internal, seperti: kontroversi yang melatari hadis tertentu terkait dengan kandungan Alquran, menyalahi makna sunnah nabawiyyah yang terkesan rasional yang menyandang predikat sahih, sebuah hadis yang terkesan sulit diterima penalaran sehat, ataupun fakta sejarah yang menunjukkan keraguan terhadap materi hadis tertentu.

Kriteria tersebut kemudian menjadi acuan umum dalam menilai hadis-hadis yang terkesan irrasional, meskipun pada dasarnya acuan dalam menilai hadis tersebut, masih bisa diragukan potensinya dalam menilai kelemahan suatu hadis yang dikatakan bertentangan. Fakta menunjukkan bahwa banyak hadis yang diragukan kebenarannya berdasarkan kaidah kritik matan yang telah dibuat ulama Hadis, masih bisa dibenarkan keadaan hadis tersebut dan maknanya dapat ditakwil secara rasional.

3. Pada faktanya bahwa Syaikh Muhammad al-Gazālī tidak hanya menyalahi metode yang telah disepakatinya sejak awal - yaitu memberlakukan Hadis sebagaimana posisi sanadnya, namun pada praktiknya sanad tidak lagi menjadi acuan utama dalam menilai validitas Hadis – tapi juga memberikan peluang bagi kemungkinan metode selain *muhaddiṣīn* dalam kritik matan seperti metode *fuqahā*, *mufasssīr*, dan *mutakallimīn*.

4. Hadis-hadis yang ditolak oleh Syaikh Muhammad al-Gazālī adalah hadis-hadis yang bermateri menyalahi kaidah kritik matan. Hadis seperti ini sering ia

sebut dengan ungkapan hadis ber '*illat* atau hadis *ma' lūl* disebabkan materi hadis tersebut menyalahi ketentuan yang sifatnya rasional/ pasti, sehingga penulis memberikan pengertian yang ditolak dengan pengertian hadis-hadis irrasional/ musykil, disebabkan hadis-hadis yang ditolak ini banyak dibicarakan dalam kitab *Musykil al-Aṣār*.

B. Saran-saran

1. Dalam memahami hadis, diharapkan bagi seseorang untuk mengetahui seperangkat instrumen yang mengarahkan kepada pemahaman yang benar terhadap berbagai persoalan yang menyangkut validitas hadis.
2. Meneliti kebenaran hadis serta korelasinya dengan nalar, harus merujuk kepada kitab-kitab syarah untuk memahami alur dalam materi hadis yang bersifat musykil/irrasional.
3. Bagi para peneliti hadis, tidak terburu-buru menolak materi hadis yang tersahihkan yang bersifat irrasional, karena hal tersebut merupakan tindakan kurang tepat, siapa tahu pemahamannya tidak sampai untuk merasionalkannya.
4. Tidak seharusnya memberikan penilaian yang kotradiksi dengan apa yang telah ulama dahulu berikan terhadap penilaian sebuah hadis. Meskipun dalam materi hadis ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman nalar.
5. Akal bisa saja melakukan analisis namun bila telah dilakukan penelitian dan ternyata jatuh kepada daif maka akal kemudian menganggapnya daif, namun bila setelah dilakukan kajian ulang terhadap hadis-hadis irasional tapi hasilnya tetap sahih maka akal tidak bisa mendaifkannya, sehingga hadis-hadis yang berkualitas sahih namun irrasional tidak seharusnya ditangani secara nalar namun harus dipahami dalam rangka tarbiyah/ ibrah.
6. Wajib bagi setiap muslim mempercayai hadis yang tersahihkan yang datang dari Rasulullah, baik dalam masalah akidah, hukum, sosial, dll. Baik *ahād* lebih-lebih *mutawātir*.